

BAB III

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Menurut *etimologi*, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab jual beli dinamakan *al-ba'i* yang memiliki kata lain *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan *at-tijarah*, dalam Al-qur'an surat Fathir ayat 29 menyatakan:

يرجون تجارة لن تبور (فاطر : 29)¹

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).² Di dalam buku lain juga menyebutkan bahwa jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).³

Adapun jual beli menurut *terminologi*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau menukar sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain yang dapat difahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui ijab dan qabul (saling menyerahkan).

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 74

² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12* (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1988), hlm. 48

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 278

- b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-majmu'* : pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni* : pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁴

Selain itu, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan dalam KUHP pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual" dan "beli", dan keduanya memiliki arti yang bertolak belakang. Kata "jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu pihak yang menjual dan pihak lainnya membeli.⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang atas dasar saling merelakan, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan berdasarkan ketentuan syara'.

⁴ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119-120

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 366

⁶ Chairuman Pasariba and Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33

B. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia tidak akan mampu mengatur segala aktifitas jual beli dengan baik dan adil tanpa adanya hukum yang mengatur, dan Allah swt. telah mengaturnya di dalam kitab suci al-qur'an dan diperjelas oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Sehingga manusia hanya menggerakkan aktifitas ekonomi mereka dengan berpedoman kepada Al-qur'an dan As-sunnah untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan keridhoan dari Allah swt.

Hukum mengenai jual beli telah disyariatkan berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah. Adapun yang menjadi landasan atau dasar jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-qur'an, diantaranya:

واحلّ الله البيع وحرم الربا (البقرة : 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁷, karena apabila riba dilakukan dalam transaksi bermuamalah akan dapat merugikan salah satu pihak.

Ayat yang lain juga menyebutkan:

ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله

كان بكم رحيمًا. (النساء : 29)⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan janganlah kita termasuk orang-orang yang tamak yang memakan harta sesamanya dengan jalan

⁷ Shalih Fauzan, *Perbedaan antara Jual Beli dan Riba* (Solo: At- Tibyan, 2002), hlm. 55

⁸Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12

yang tidak benar, kecuali dengan jalan jual beli yang disyariatkan, saling meridhoi antara penjual dengan pembeli dan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan menjadikan hal itu sebagai sebab untuk memperoleh harta benda yang sesuai dengan syari'at islam.

Di dalam ayat ini Allah swt. hanya membatasi dengan jalan perniagaan/jual beli saja karena jual beli merupakan jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar menukar barang atau benda, dan hal itu bukan berarti bahwa seseorang dilarang memakan harta orang lain dengan jalan hibah, sedekah dan sebagainya.

b. As-sunnah, diantaranya:

Selain disebutkan dalam ayat Al-qur'an diatas, terdapat juga hadits Nabi yang berkenaan tentang jual beli, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar, dan Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi', ia berkata:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه , أَنَّ التَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه بزار وصححه الحاكم)⁹

Dari hadits Nabi di atas dapat difahami bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya, serta usaha dari tangannya sendiri.¹⁰ Hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan berdagang dengan jujur. Di dalam hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik

⁹ Bulughul Maram hlm. 407

¹⁰ Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid III : diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), hlm. 14

dengan adanya catatan “*mabrur*”, yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.¹¹

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban dan Ibnu Majjah, yaitu

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حَبَّان و ابن ماجة)

Di dalam jual beli sangat dibutuhkan saling rela (keridhaan) dari kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan keridhaan dan berdasarkan kepemilikan.¹²

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat mengikat (*lujum*).¹³

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama' Hanafiyah akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik memilih untuk meneruskan maupun membatalkan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 194

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4 diterjemahkan oleh Nor Hasanudin* (jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993), hlm. 49

¹³ Lihat Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 76

Diantara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu sebagai berikut

1. Menurut Mazhab Hanafi

Persyaratan yang ditetapkan oleh Mazhab Hanafi berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*). Mengenai syarat ini, Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

➤ Syarat *Aqid* (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berakal dan *Mumayyiz*. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan harus baligh.¹⁴
2. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri.¹⁵

➤ Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat berikut ini.

- 1) Ahli Akad. Menurut Mazhab Hanafi, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.
- 2) Qabul harus sesuai dengan Ijab

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 187

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 188

3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹⁶

➤ Syarat Tempat Akad

Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.¹⁷

➤ Syarat *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

- 1) *Ma'qud 'alaih* harus ada;¹⁸
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- 3) Benda tersebut milik sendiri;
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁹

b. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*) adalah sebagai berikut:

- 1) Benda dimiliki *akid* atau berkuasa untuk akad;
- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Berdasarkan *Nafadz*, jual beli terbagi dua:

- a) Jual beli *Nafidz* (bisa dilangsungkan), jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.
- b) Jual beli *mauquf* (ditangguhkan), jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*,²⁰ yakni bukan milik dan

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012)*, hlm. 73

¹⁷ Lihat Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, hlm. 78

¹⁸ Lihat Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. cit.*, hlm. 75

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 76

²⁰ Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit.*, hlm. 194

tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.²¹

c. Syarat Sah Akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

1) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu:

- a. Ketidakjelasan
- b. Pemaksaan
- c. Pembatasan dengan waktu
- d. Penipuan
- e. Kemadharatan
- f. Syarat-syarat yang merusak.²²

2) Syarat khusus

Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b. Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanat

²¹ Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm.

²² Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit.*, hlm. 190

- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
 - d. Terpenuhi syarat penerimaan
 - e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
 - f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.²³
- d. Syarat *Lujum* (kemestian),** Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan).²⁴

2. Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab syafi'i mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Persyaratan tersebut adalah

a. Syarat *Aqid*

1. Dewasa atau sadar.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Q.S. An-nisa': 5).²⁵
2. Tidak dipaksa
3. Islam
4. Pembeli bukan musuh.

²³ Lihat Wahbah Az-zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 158

²⁴ Lihat Ghufron A Mas'adi, *Op. cit.*, hlm. 122

²⁵ Lihat Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, hlm. 81

b. Syarat Shighat

1. Berhadap-hadapan
2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu ”.
3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, kecuali jika diwakilkan.
4. Harus menyebutkan barang atau harga²⁶
5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai dengan niat (maksud)
6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
7. Ijab dan qabul tidak terpisah
8. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
9. Tidak berubah lafadz. Jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁷
10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
12. Tidak dikaitkan dengan waktu.²⁸

c. Syarat Ma'qud 'alaih (barang)

1. Harus suci
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad

²⁶ Lihat Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, hlm. 82

²⁷ Lihat Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. cit.*, hlm. 73

²⁸ Lihat Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, hlm. 83

4. Dapat diserahkan-terimakan
5. Mengetahui (melihat sendiri keadaan barang, baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya)
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.²⁹

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain baik dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat yaitu:

1. Bai' (penjual)
2. Musytari' (pembeli)
3. Shighat (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang).³⁰

D. Macam-macam Jual Beli

Dari aspek objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. *Bai' Al-muqayadhah* atau *barter*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim, seperti menjual baju dengan sepatu, hewan dengan gandum;
2. *Bai' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;

²⁹ Lihat Chairuman Pasariba and Suhrawardi, *Op. cit.*, hlm. 37

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis, dan lain-lain* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 70

3. *Bai' Al-sharf* atau *Bai' al-dain bil dain*, yakni jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas;
4. *Bai' Al-salam*, yakni jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang akan diantar belakangan.³¹

Dari aspek harga, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. *Bai' al-murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga aslinya dan ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad;
2. *Bai' al-tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga aslinya tanpa ada penambahan harga atau pengurangan;
3. *Bai' al-wadhi'ah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon;
4. *Bai' al-musawamah*, yaitu jual beli barang dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pihak penjual cenderung merahasiakan harga aslinya.³²

E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Menurut Ghazzaly (2010: 87) manfaat dan hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut.

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain;

³¹ Lihat Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, hlm. 101

³² Lihat Ghufroon A Mas'adi, *Op. cit.*, hlm. 142

2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan;
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.³³
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil;
5. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat Allah swt. bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan;
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.³⁴

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar. Seseorang akan

³³ *Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87*

³⁴ *Ibid, hlm. 88*

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.³⁵

³⁵ Abdurrahman, et-al, *Panduan Praktis Bisnis Syari'ah : Fiqih Jual Beli* (Arab saudi: maktabah madinah, 2008), hlm. 127